



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR : 8 TAHUN 2007

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, tambahan lembaran Negara Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Empat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129 tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara No. 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara No.4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kampung (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4537);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor ..Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Distrik;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Distrik Kombut, Distrik Iniyandit, Distrik Arimop, Distrik Fofi, Distrik Ambatkwi, Distrik Manggelum, Distrik Firwage, Distrik Yaniruma dan Distrik Subur;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Pemerintah Kelurahan.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel;
2. Bupati adalah Bupati Boven Digoel;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Distrik adalah wilayah kerja Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Distrik, dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
6. Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Lurah, dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Distrik;
8. Lurah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Bupati;
9. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
10. Lingkungan adalah Bagian Wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1). Kelurahan sebagai Perangkat Daerah yang berada di bawah wilayah Distrik.
- (2). Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Kepala Distrik.
- (3). Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan di bawah Kepala Distrik dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Distrik sesuai dengan karakteristik wilayah kebutuhan Daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1). Organisasi Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan, dan 3 Seksi Serta Jabatan Fungsional;
- (2). Susunan Organisasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Pembangunan;
 - c. Seksi Kemasyarakatan
- (2) Bagan Organisasi dan tata kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ini tercantum dalam peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Lurah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Distrik sesuai dengan karakteristik wilayah kebutuhan Daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lurah juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
 - a. membantu melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Memperlancar/ mendukung penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
 - c. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan.
 - d. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
 - e. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan.
 - g. Membuat laporan.

Pasal 5

Sekretaris Lurah mempunyai tugas membantu tugas Lurah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan dan pelayanan umum.

Pasal 6

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan.
- (2) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan perekonomian dan pembangunan.
- (3) Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kemasyarakatan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Kelurahan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 8

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 10

Kepala Distrik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Bupati atas usul Kepala Distrik.

**BAB VII
KEUANGAN**

Pasal 12

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari APBD Kabupaten Boven Digoel sebagaimana perangkat daerah lainnya.
- (2) Alokasi anggaran Kelurahan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah serta variabel-variabel penentu, antara lain:
 - a. Besaran kewenangan yang dilimpahkan;
 - b. Jumlah penduduk;
 - c. Kepadatan penduduk;
 - d. Luas wilayah;
 - e. Kondisi geografis/karakteristik wilayah;
 - f. Jenis volume pelayanan;

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 29 Mei 2007

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

YUSAK YALUWO, SH,M.Si

Diundangkan di Tanah Merah
Pada tanggal 29 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Drs. AGUS SALIM A.R, M.Si (Plt)
PEMBINA Tk. I
NIP. 640 014 037

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NOMOR : 8 TAHUN 2007


TANGGAL : 29 MEI 2007

KETERANGAN :

_____ : GARIS KOMANDO

----- : GARIS KOORDINASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

YUSAK YALUWO, SH.M.Si

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR: 8 TAHUN 2007
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas